

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemetaan arahan fungsi pemanfaatan lahan untuk kawasan fungsi lindung di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil *overlay* antara peta arahan fungsi pemanfaatan lahan dengan peta penggunaan lahan eksisting di lapangan, menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan untuk kawasan lindung di Kecamatan Gisting. Penyimpangan pemanfaatan lahan itu berupa perkebunan rakyat dan ladang/tegalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemetaan arahan fungsi pemanfaatan lahan di Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus, saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para Perencana Wilayah Kecamatan Gisting, dalam perencanaan penggunaan lahan perlu diperhatikan kondisi wilayah dengan mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik lahan dan fungsi utama kawasan yang terdapat pada wilayah yang bersangkutan.

2. Perlu adanya peran pemerintah untuk menjaga kawasan hutan lindung, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan yang memerhatikan fungsi utama kawasan terutama untuk kawasan lindung, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.
3. Perlu dilaksanakannya program-program konservasi lahan dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat ikut serta dalam perencanaan pemanfaatan lahan sesuai dengan prosedur dan ketepatan sehingga terjadi kesesuaian antara penggunaan lahan dengan arahan fungsi pemanfaatannya terutama untuk kawasan lindung.